

PARIWISATA HALAL YANG DITERAPKAN SYARIAH HOTEL SOLO DI SURAKARTA DALAM PENANGANAN COVID-19

Fendy Kurniawan

Akademi Pariwisata Stipary Yogyakarta

Fendywawan1202@gmail.com

Abstrak

Wisata halal adalah bagian dari wisata yang ditujukan kepada keluarga muslim yang menganut atau menaati syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pariwisata halal yang diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta serta mengetahui kendala yang diterapkan dalam pariwisata halal Syariah Hotel Solo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pariwisata halal Syariah Hotel Solo di Surakarta merupakan proses pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan di hotel tersebut. Nilai syariat Islam sebagai salah satu unsur keyakinan dan keyakinan yang dianut oleh umat Islam menjadi acuan dasar dalam membangun kegiatan hotel. Kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap hotel syariah berupa kriteria absolut yang berlaku pada bisnis hotel Syariah Hilal-1. Kendala yang diterapkan dalam pariwisata halal Syariah Hotel Solo di Surakarta yaitu belum adanya hukum agama yang jelas terhadap hotel syariah; banyak yang menganggap hotel konvensional dan hotel syariah sama; masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah; tidak ada dukungan dari Ormas Islam; kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat; ada anggapan bahwa hotel syariah hanya khusus untuk agama Islam; perlu biaya yang relatif besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah, misalnya: kolam renang terpisah, fitness terpisah atau *gym center*, pembangunan mushola/masjid; perizinan di Dewan Syariah Nasional-MUI masih berbelit-belit yang harus memenuhi kriteria hilal-1 dan hilal-2, sebanyak 26 item yang harus dipenuhi; masih terdapat birokrasi yang rumit dalam perizinan sertifikasi halal; minimnya sertifikasi hotel syariah berbanding terbalik dengan tren peningkatan wisata halal yang terus berkembang; belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan wisata halal dan hotel syariah di wilayah Surakarta; pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas terkait pariwisata terhenti.

Kata Kunci : Penerapan Wisata Halal, Konsep Wisata Halal, Pengelolaan

1. PENDAHULUAN

Bisnis hotel syariah memang tidak mudah, banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor, terutama prinsip

syariah itu sendiri yang terkait dengan aturan *halallan thoyiban*. Aturan ini mencakup dana investasi, pengelolaan, plus makanan dan minuman, semuanya harus sesuai syar'i. Dalam hal ini operasionalnya mulai dari busana muslim

untuk staf hotel, pemilihan tamu hotel, pemisahan tamu laki-laki dan perempuan yang akan menggunakan fasilitas tersebut, hingga pelarangan minuman beralkohol.

Wisata halal adalah bagian dari wisata yang ditujukan kepada keluarga muslim yang menganut atau menaati syariat Islam. Hotel tempat Anda menginap biasanya tidak diperbolehkan menyajikan alkohol dan memiliki fasilitas spa dan kolam renang terpisah untuk pria dan wanita. Malaysia, Turki, Thailand, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara-negara yang berusaha menarik wisatawan muslim dari seluruh dunia yang menawarkan fasilitas sesuai dengan keyakinan agama wisatawan muslim. Saat ini, belum ada standar pariwisata halal yang diakui secara internasional (Wijayanto, 2019).

Industri pariwisata halal tidak menyediakan makanan atau minuman yang mengandung alkohol atau babi, perbedaan waktu atau pelaksanaan shalat yang diumumkan, dan hiburan yang juga sesuai dengan aturan Islam. Sebuah laporan Euromonitor Internasional yang dikeluarkan di pasar pariwisata dunia pada tahun 2007 di London mengatakan bahwa ada potensi ledakan pariwisata halal di Timur Tengah.

Hotel syariah adalah hotel yang dalam proses pelaksanaannya selalu menggunakan prinsip dan sesuai dengan prinsip Islam atau syariah. Hotel syariah memiliki beberapa

kriteria mutlak yang harus dan berlaku pada bisnis hotel syariah, yang kriterianya adalah aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek manajemen.

Hotel syariah berbeda dengan hotel konvensional dimana hotel syariah sangat menjamin kehalalan makanan, tidak ada minuman beralkohol sama sekali, tersedia mushola di setiap lantainya juga salah satu keunggulan hotel syariah, terdapat alat sholat seperti sajadah, mukena, dan juga Al-Qur'an yang tersedia di setiap ruangan.

Hotel dengan konsep syariah terus mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya di Kota Solo, hotel dengan konsep syariah terus bermunculan. Menurut Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Solo menilai hotel syariah menjadi tren gaya hidup yang memiliki nilai positif, apalagi di era sekuler ini sulit membedakan halal dan haram. Fenomena empiris perkembangan hotel syariah di Solo dari tahun 2015 hingga saat ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu terdapat 10 hotel dengan konsep syariah yaitu Hotel Syariah Solo Lor In, Arini Hotel Syariah Solo, Zaen Syariah Hotel Solo, Assalam Hotel Syariah, Hotel Syariah Almadina, Guest House Syariah Teras Solo, Horizon Aziza Hotel Syariah, The Amrani Hotel Syariah, Hotel Grand Amira Syariah, dan Multazalm Hotel Syariah. Dengan pertumbuhan jumlah hotel

yang signifikan, tentunya dibarengi dengan jumlah tamu yang menginap, baik dalam rangka perjalanan wisata maupun bisnis. Perkembangan persentase jumlah tamu yang menginap mulai Januari 2019 sebesar 47,16% sedangkan pada Desember 2019 meningkat sebesar 69,05% dan menurun pada Januari 2020 sebesar 48,19% (BPS Kota Surakarta).

Selama COVID-19 melanda Indonesia, perkembangan kondisi pandemi sedikit terhambat karena beberapa hotel syariah sempat menutup sementara operasionalnya selama pandemi bahkan beberapa karyawan yang sempat dirumahkan selama pandemi dan setelah diberlakukannya tatanan baru atau *new normal* sejumlah hotel syariah yang pernah berhenti beroperasi mulai buka kembali bahkan terdapat peningkatan 15-17 persen yang sebelumnya hanya 8-12 persen saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini, yaitu: bagaimana pariwisata halal yang diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta? Kendala yang diterapkan dalam pariwisata halal Syariah Hotel Solo di Surakarta?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pariwisata halal yang diterapkan Syariah Hotel Solo di Surakarta, untuk mengetahui kendala yang diterapkan

dalam pariwisata halal Syariah Hotel Solo di Surakarta.

2. LANDASAN TEORI

Mengenal wisata halal menjadi bisnis baru sekaligus jawaban bagi para Muslim agar tetap bisa bersenang-senang tanpa melangkahi syariah. Wisata halal melengkapi ladang uang syariah yang sudah duluan mengakar di masyarakat Indonesia dan dunia, yaitu industri keuangan syariah dan makanan halal. Definisi wisata syariah sangat luas dan bukan sekedar wisata religi (Fatwa DSN MUI nomor 108/DSN-MUI/X/2016).

Menegaskan bahwa definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Adapun kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan local (Aan, 2016)

Adapun perbedaan antara wisata religi, wisata syariah, dan wisata halal adalah:

- a. Wisata religi adalah perjalanan wisata berkuat pada kunjungan seperti berziarah, kunjungan ke masjid bersejarah dan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan.
- b. Wisata syariah adalah perjalanan wisata berkuat pada kunjungan seperti bertamasya, perjalanan wisata alam (paralayang, curug maja, taman kuning, curug cipetei, dan lain-lain) yang bersifat syariah.
- c. Wisata halal adalah perjalanan wisata berkuat pada penyediaan yang disediakan pada tempat atau lokasi tersebut; hotel, makanan, dan lain-lain, yang bersifat halal dan haram.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah enam informan sebagai pegawai yang melakukan kegiatan sehari-hari dan yang bersedia terbuka untuk memberikan informasi kepada peneliti. Beberapa informan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya.

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam menentukan informan pertama-tama dipilih satu atau dua orang, namun karena kedua

orang tersebut tidak merasa lengkap dengan data yang diberikan, mereka mencari orang lain yang dianggap lebih berpengalaman dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya, sehingga jumlah informan meningkat dan merasa mampu menyelesaikan hasilnya. Data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Mengetahui Pariwisata Halal yang Diterapkan di Syariah Hotel Solo Surakarta

Penerapan dan mekanisme wisata halal di Hotel Syariah Surakarta terus berbenah dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan pemerintah pada pengusaha hotel syariah yang ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan sertifikat yang dimilikinya hotel tersebut dapat mendalilkan sebagai hotel syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Usaha Hotel Syariah di Indonesia. Dalam Permen tersebut, pemerintah menetapkan peraturan dengan dua kategori hilal yang dapat diterapkan di hotel syariah, yaitu kategori Hilal-1 dan kategori Hilal-2. Setiap kategori dilakukan dengan tujuan untuk mensertifikasi hotel syariah di Indonesia, khususnya hotel syariah di wilayah Surakarta. Kategori Hilal-1 menurut pasal 1

angka 5 merupakan klasifikasi usaha hotel syariah yang dianggap memenuhi seluruh kriteria usaha hotel syariah yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

Dalam penerapan kriteria bisnis hotel syariah merupakan rumusan kualifikasi dan atau klasifikasi yang meliputi aspek produk, manajemen, pelayanan. Dalam penilaian klasifikasi hotel syariah terdapat dua kriteria yaitu kriteria absolut (M) dan kriteria non absolut (TM), baik dari segi produk, manajemen, dan aspek pelayanan. Kriteria absolut adalah ketentuan dan persyaratan minimal mengenai produk, pengelolaan, dan layanan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pengusaha hotel agar dapat diakui sebagai bisnis hotel syariah dan memperoleh Sertifikat Bisnis Hotel Syariah. Kriteria absolut adalah ketentuan dan persyaratan mengenai produk, pengelolaan dan pelayanan yang dapat dilaksanakan oleh pengusaha hotel syariah untuk memenuhi kebutuhan spesifik wisatawan muslim.

Berikut penerapan prinsip syariah dari aspek produk, layanan, dan manajemen sebagai berikut:

a. Produk

Produk dalam bisnis hotel syariah dapat berwujud karena produk

tersebut berupa kamar tidur, kamar mandi, dapur restoran, tempat ibadah yaitu mushola serta makanan dan minuman yang terjamin kualitasnya, kolam renang, dan lain-lain.

1. Kamar dilengkapi dengan perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah, dan mushaf. Jangan lupa arah kiblat sudah ditentukan dengan jelas.
2. Stasiun TV dan fasilitas hotspot disediakan dengan filter keamanan yang baik, sehingga hanya stasiun yang dapat diakses yang tidak menampilkan gambar dan tayangan negatif.
3. Hotel ini dilengkapi dengan mushola yang nyaman dan representatif. Apalagi jika sejak awal kegiatan besar seperti seminar, pelatihan, dan penataran memiliki jadwal ibadah khusus, maka masjid besar tidak bisa dihindari. Bukan hanya mushola kecil di sudut hotel, dan akan lebih baik jika masjid tidak terlalu dalam sehingga bisa digunakan oleh masyarakat sekitar.
4. Ada kolam renang tertutup khusus untuk wanita muslimah. Jika tidak memungkinkan, dibuatlah jadwal khusus renang bagi wanita muslimah. Namun tentu saja, upaya

harus dilakukan tidak di tempat yang benar-benar terbuka dan dapat diakses secara bebas, seperti kolam renang hotel pada umumnya.

5. Tidak ada fasilitas, seperti ruang musik, klub malam, pijat SPA yang merupakan nilai plus, dan tentu saja tidak ada lagi makanan dan minuman favorit di sebagian besar hotel seperti anggur dan wiski.
6. Beberapa usaha bisnis yang dilarang untuk dilakukan menurut ajaran Islam seperti perdagangan miras, perjudian, lokalisasi dan sebagainya. Jenis bisnis ini dilarang menurut agama. Upaya pelarangan bisnis semacam itu dengan mengkategorikannya sebagai usaha bisnis yang tidak sah adalah karena pada dasarnya bisnis tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Berdasarkan hasil tersebut, produk di hotel dapat menjadi nyata dan tidak nyata. Produk yang berwujud antara lain kamar tidur, kamar mandi, restoran beserta makanan dan minuman yang disajikan dengan kualitas terjamin,

ruang ibadah, kolam renang, dan lain-lain. Produk yang tidak nyata antara lain keramahan, kenyamanan, keindahan, keamanan, dan sebagainya. Produk ini merupakan fasilitas yang disediakan hotel untuk menarik tamu. Hotel syariah telah menerapkan 3S (*Smile, Greet, and Greeting*) dan memiliki pedoman khusus sesuai syariah mengenai layanan hotel untuk memastikan penerapan produk sesuai dengan prinsip syariah.

b. Pengelolaan

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa hotel syariah diharuskan memiliki pedoman yang sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tidak ada keraguan dan tamu akan memiliki rasa puas terhadap produk yang disajikan oleh hotel.

Manajemen Syariah Hotel Solo di Surakarta berlaku dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM)/karyawan saling membantu walaupun masing-masing individu memiliki tanggung jawab kerja sesuai divisinya masing-masing dan evaluasi kerja dilakukan setiap 3 bulan sekali untuk semua bagian sedangkan untuk pengelolaan makanan dan minuman yang disediakan, pihak hotel berusaha menyediakan dari bahan yang baik dan halal, serta proses pengolahan yang mengutamakan rasa dan kualitas.

Dalam memperoleh sertifikat halal, hotel harus memperbaharui sertifikat halal setiap 2-3 tahun. Seluruh hotel syariah di wilayah Surakarta pada dasarnya memiliki pedoman atau pedoman mengenai tata cara pelayanan hotel untuk memastikan terselenggaranya pelayanan hotel sesuai dengan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI.

c. Melayani

Dalam penerapan syariah hotel memiliki aturan/ketentuan wajib bagi tamu yang akan *check in*, diminta mengisi buku tamu terlebih dahulu oleh resepsionis, jika tamu yang datang berpasangan harus menunjukkan KTP/buku nikah/foto pernikahan, semua tamu berpasangan yang telah menunjukkan identitasnya Orang tersebut tetap harus memesan kamar yang berbeda menurut jenis kelamin, kecuali untuk tamu hotel muhrim (suami istri). Tamu hotel wanita dan pria dilarang untuk memesan kamar bersama dan aturan/ketentuan ini juga berlaku untuk saudara kandung dari lawan jenis. Apabila tamu hotel tidak bisa menunjukkan KTP/buku nikah/foto pernikahan, maka dengan berat hati

resepsionis akan menolak tamu hotel. Tamu yang datang sudah mengetahui aturan/ketentuan yang berlaku di hotel syariah, namun tamu yang belum mengetahui aturan hotel syariah akan diberitahukan sesuai dengan aturan yang berlaku di hotel syariah. Dengan demikian, hotel syariah memiliki aturan/ketentuan yang sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari maksiat dan maksiat.

d. Aplikasi

Tingkat pelayanan hotel telah berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu hotel. Namun, kepuasan tamu hotel adalah prioritas utama. Pihak hotel telah menerapkan prioritas pelanggan secara cepat dalam melakukan reservasi kamar hotel dan pihak hotel juga bekerjasama dengan beberapa aplikasi online yang dapat mempermudah tamu yang ingin menginap seperti aplikasi Traveloka, Pegi-Pegi, Agoda, Airy Room dan Pak Aladin. Reservasi kamar hotel juga dapat dilakukan dengan mengunjungi hotel secara langsung tanpa melakukan reservasi online.

Selama pandemi, pihak hotel memberikan keterangan bahwa ada beberapa hotel yang tidak dapat

memberikan keterangan / jawaban dikarenakan semua karyawan diliburkan dengan batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengunjung yang datang baik wisatawan mancanegara maupun lokal. Sementara selama pandemi memang terhambat adanya wabah COVID-19 bagi hotel-hotel yang ada wilayah Solo.

4.2 Hambatan dalam Optimalisasi Implementasi Pariwisata Halal di Hotel Syariah Surakarta

Meskipun saat ini perkembangan berbasis syariah mengalami peningkatan yang signifikan, namun perkembangan khususnya di bidang perhotelan masih kurang diminati. Hal ini karena beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Tidak ada hukum agama yang jelas terhadap hotel syariah
- b. Banyak orang mengira hotel konvensional dan hotel syariah itu sama.
- c. Masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah
- d. Tidak ada dukungan dari Ormas Islam (Ormas)
- e. Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat
- f. Ada anggapan bahwa hotel syariah hanya khusus untuk agama Islam

- g. Dibutuhkan biaya yang relatif besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah, misalnya: kolam renang terpisah, pusat kebugaran atau *gym* terpisah, pembangunan mushola/masjid
- h. Perizinan di Dewan Syariah Nasional-MUI masih berbelit-belit yang harus memenuhi kriteria hilal-1 dan hilal-2, sebanyak 26 item yang harus dipenuhi
- i. Masih terdapat birokrasi yang rumit dalam perizinan sertifikasi halal
- j. Minimnya sertifikasi hotel syariah berbanding terbalik dengan tren peningkatan wisata halal yang terus berkembang
- k. Belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan wisata halal dan hotel syariah di wilayah Surakarta
- l. Pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas terkait pariwisata terhenti

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan pariwisata halal Syariah Hotel Solo di Surakarta merupakan proses pengintegrasian nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan di hotel tersebut. Nilai syariat Islam sebagai salah satu unsur keyakinan dan keyakinan yang dianut oleh umat Islam menjadi acuan dasar dalam

membangun kegiatan hotel. Kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap hotel syariah berupa kriteria absolut yang berlaku pada bisnis hotel Syariah Hilal-1. Penilaian meliputi: aspek produk yang terdiri dari 8 elemen dan 27 sub elemen, aspek pelayanan yang terdiri dari 6 elemen dan 20 sub elemen, serta aspek manajemen yang terdiri dari 2 elemen dan 2 sub elemen. Kriteria non absolut yang berlaku pada bisnis hotel syariah tidak mempengaruhi penilaian dalam proses sertifikasi bisnis hotel syariah dan tidak berdampak pada klasifikasi bisnis hotel syariah sedangkan kriteria absolut yang berlaku pada bisnis hotel syariah Hilal-2 yang dinilai meliputi: aspek produk yang terdiri dari 11 elemen dan 40 sub elemen, aspek pelayanan yang terdiri dari 10 elemen dan 28 sub elemen, serta aspek manajemen yang terdiri dari 3 elemen dan 6 sub elemen. Kriteria non absolut yang berlaku pada bisnis hotel syariah tidak mempengaruhi penilaian dalam proses sertifikasi bisnis hotel syariah dan tidak berdampak pada klasifikasi bisnis hotel syariah.

2. Kendala yang diterapkan dalam pariwisata halal Syariah Hotel Solo di Surakarta yaitu belum adanya hukum agama yang jelas terhadap hotel syariah; banyak yang menganggap hotel

konvensional dan hotel syariah sama; masih kurangnya promosi yang dilakukan oleh hotel syariah; tidak ada dukungan dari Ormas Islam; kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat; ada anggapan bahwa hotel syariah hanya khusus untuk agama Islam; perlu biaya yang relatif besar untuk membuat fasilitas di hotel syariah, misalnya: kolam renang terpisah, fitness terpisah atau *gym center*, pembangunan mushola/masjid; perizinan di Dewan Syariah Nasional-MUI masih berbelit-belit yang harus memenuhi kriteria hilal-1 dan hilal-2, sebanyak 26 item yang harus dipenuhi; masih terdapat birokrasi yang rumit dalam perizinan sertifikasi halal; minimnya sertifikasi hotel syariah berbanding terbalik dengan tren peningkatan wisata halal yang terus berkembang; belum ada peraturan daerah khusus yang mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan wisata halal dan hotel syariah di wilayah Surakarta; pandemi COVID-19 membuat semua aktivitas terkait pariwisata terhenti.

6. REFERENSI

- Aan, J. 2016. Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek. *Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati.
- Wijayanto, Dedy. 2019. *Pengembangan Wisata Halal dalam rangka*

*meningkatkan perekonomian
masyarakat dan menarik
kunjungan wisatawan.* Jakarta:
Sekolah Tinggi Pariwisata
Trisaksi.